

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 6930.59/EXT-MUTU/XI/2023

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : KUB Sukses Abadi
2. Alamat Head Office : Jl. Soekarno Hatta Km.5, RT.02/RW.08, Desa/ Kelurahan Tahunan, Kec. Tahunan, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah
Alamat Pabrik : **UD Kharisma Jati** : Jl. Soekarno Hatta Km.5, RT.02/RW.08, Desa/ Kelurahan Tahunan, Kec. Tahunan, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah
UD Candi Putra : Troso, Desa/ kelurahan Troso, Kec. Pecangaan, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah
3. Kegiatan : **PENILIKAN 1**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-376
 - Masa Berlaku : 10 November 2021 – 09 November 2027
 - Ruang Lingkup : PBUI
5. Tanggal Audit : 23 - 26 Oktober 2023
6. Hasil Keputusan Penilikan I :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas **KUB SUKSES ABADI** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 16 November 2023



Adhitya Tisna Primasukma
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo



Depok, 16 November 2023

No. : 6929.3/EXT-MUTU/XI/2023
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 VLHHK KUB Sukses Abadi**

Kepada Yth.
KUB Sukses Abadi
Attn. Bapak Rindyo Sapto Hartono

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 1** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-376
Masa Berlaku Sertifikat : 10 November 2021 - 9 November 2027

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M ³ / Tahun
<u>Izin Industri PBUI UD Kharisma Jati :</u> Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 9120106940033 terbit tanggal 03 September 2019	Kursi, Meja, Almari, Nakas, Buffet	1.000
<u>Izin Industri PBUI UD Candi Putra :</u> Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 9120115162975, Terbit tanggal 27 November 2019, Perubahan ke-8 tanggal 02 September 2022	Meja, Kursi, Lonjer, Doorsheet, Almari	900

Tanggal Penilikan 1 : 23 - 26 Oktober 2023
Tim Auditor : Dana Prabaswara (Lead Auditor)

MUTU-4140F/3.1/24022023

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

- Pedoman : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
- Standar : 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 24 (dua puluh empat) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya : Selambat – lambatnya Oktober 2025

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

MUTU-4140F/3,1/24022023

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
DALAM RANGKA KEGIATAN RESERTIFIKASI S-LEGALITAS**

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI		
• Nomor	:	LPVI-008-IDN
• Masa Berlaku	:	01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 04 April 2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI Sesuai KepmenLHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
h. Tim Audit	:	1. Dana Prabaswara : Ketua Tim
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Bambang Gunardjito Adhitya Tisna Primasukma

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	KUB Sukses Abadi
b. Alamat Kantor Pusat dan Lokasi Industri UD Kharisma Jati	:	Jl. Soekarno Hataa KM. 5, RT. 02/RW. 08, Desa/Kelurahan Tahunan, Kec. Tahunan, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah
c. Alamat Kantor Pusat dan Lokasi Industri UD Candi Putra	:	Troso, Desa/Kelurahan Troso, Kec. Pecangaan, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah
d. Jenis Izin Usaha	:	VLHHK Pada Pemegang PBUI
e. Legalitas Pemegang Izin	:	<ul style="list-style-type: none"> IUI OSS UD Kharisma Jati Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB Nomor : 9120106940033 diterbitkan di Jakarta tanggal 03 September 2019

		<ul style="list-style-type: none"> - IUI OSS UD Candi Putra <ul style="list-style-type: none"> • Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB Nomor : 9120115162975 diterbitkan di Jakarta tanggal 27 November 2019 dengan status Perubahan Ke-8 tanggal 02 September 2022
f. Produk dan Kapasitas Izin	:	<ul style="list-style-type: none"> • <u>IUI Lanjutan (PB UI) UD Kharisma Jati</u> <ul style="list-style-type: none"> - Furniture dari Kayu : 1.000 M3/Tahun (Kursi, Meja, Almari, Nakas, Buffet) • <u>IUI Lanjutan (PB UI) UD Candi Putra</u> <ul style="list-style-type: none"> - Furniture dari Kayu : 900 M3/Tahun (Meja, Kursi, Lonjer, Doorsheet, Almari)
g. Pengurus Kelompok KUB Sukses Abadi	:	Ketua : Rindyo Sapto Hartono (UD Kharisma Jati) Sekretaris : Niswaton Nihlah (UD Kharisma Jati) Bendahara : Sholichul Hadi (UD Candi Putra) Anggota : Abdul Muis (UD Candi Putra)
h. Nama MR Auditee	:	Rindyo Sapto Hartono

(3) Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 16-Oct-23 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 16-Oct-23	Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/app/Upload/vlk/20231016/9f111723d89908842b217e5d78a7e4a7.pdf Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik-rencana-kegiatan-audit-penilikan-1-vlhhk-kub-sukses-abadi/
Pertemuan Pembukaan	Senin, 23 Oktober 2023	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di KUB Sukses Abadi b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan / Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.

		<ul style="list-style-type: none"> h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	<p>Senin, 23 Oktober 2023 s/d Kamis, 26 Oktober 2023</p>	
Pertemuan Penutupan	<p>Kamis, 26 Oktober 2023</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen KUB Sukses Abadi f. Ketidakesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	<p>Kamis, 16 November 2023</p>	<p>Komite Sertifikasi memutuskan bahwa KUB Sukses Abadi "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.</p>

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki PB yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki PB yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha yang sah		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> UD Kharisma Jati telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan dari Sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko Risk Based Approach (RBA), dengan Nomor : 9120106940033 diterbitkan di Jakarta tanggal 03 September 2019 (tercetak 20 September 2023). Verifikasi kesesuaian periksa silang kesesuaian NIB dengan legalitas pelaku usaha berupa dokumen IUI Lanjutan (PB UI), Legalitas Perdagangan (SIUP) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) UD Kharisma Jati telah menunjukkan kesesuaian. Adapun KBLI Industri dan Perdagangan yang telah tercakup antara lain : <ul style="list-style-type: none"> • KBLI 31001 Industri Furnitur dari Kayu • KBLI 46491 Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga UD Candi Putra telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan dari Sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko Risk Based Approach (RBA), dengan Nomor : 9120115162975 diterbitkan di Jakarta tanggal 27 November 2019 dengan status Perubahan Ke-8 tanggal 02 September 2022 (tercetak 25 Oktober 2023). Verifikasi kesesuaian periksa silang kesesuaian NIB dengan legalitas pelaku usaha berupa dokumen IUI Lanjutan (PB UI), Legalitas Perdagangan (SIUP) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) UD Candi Putra telah menunjukkan kesesuaian. Adapun KBLI Industri telah tercakup juga untuk kegiatan perdagangannya : <ul style="list-style-type: none"> • KBLI 31001 Industri Furnitur dari Kayu
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> <u>UD Kharisma Jati</u> : Legalitas Perdagangan UD Kharisma Jati tercakup pada dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan dari Sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko Risk Based Approach (RBA), dengan Nomor : 9120106940033 diterbitkan di Jakarta tanggal 03 September 2019, (tanggal tercetak 20 September 2023). KBLI Industri dan Perdagangan :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> • KBLI 31001: Industri Furnitur dari Kayu • KBLI 46491 : Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga <p>2. <u>UD Candi Putra</u> :</p> <p>Legalitas Perdagangan UD Candi Putra tercakup pada dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan dari Sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko Risk Based Approach (RBA), dengan Nomor : 9120115162975 diterbitkan di Jakarta tanggal 27 November 2019, Perubahan Ke-8 tanggal 02 September 2022 (tanggal tercetak 25 Oktober 2023).</p> <p>KBLI Industri telah tercakup juga untuk kegiatan perdagangannya :</p> <ul style="list-style-type: none"> • KBLI 31001: Industri Furnitur dari Kayu
<p>Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>1. UD Kharisma Jati telah memiliki dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perorangan atas nama Ir. Hery Kusnanto yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jepara. Dokumen NPWP UD Kharisma Jati tersebut diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan Republik Indonesia beserta masing-masing dokumen-dokumen pendukungnya berupa SKT. Dan dari hasil verifikasi terhadap dokumen NPWP tersebut, telah terdapat kesesuaian, di mana 9 (sembilan) digit pertama dari NPWP tersebut telah sama, yaitu dengan Nomor : 24.423.080.1-xxx.xxx.</p> <p>2. UD Candi Putra telah memiliki dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perorangan atas nama Sholicul Hadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jepara. Dokumen NPWP UD Candi Putra tersebut diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan Republik Indonesia beserta masing-masing dokumen-dokumen pendukungnya berupa SKT. Dan dari hasil verifikasi terhadap dokumen NPWP tersebut, telah terdapat kesesuaian, di mana 9 (sembilan) digit pertama dari NPWP tersebut telah sama, yaitu dengan Nomor : 07.795.679.5-xxx.xxx.</p>
<p>Verifier d. Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dan dokumen lingkungan hidup lain yang setara)</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>1. UD Kharisma Jati telah memiliki dokumen lingkungan berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL) yang telah ditandatangani pemilik usaha di atas kertas bermaterai dan telah disetujui oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara dengan Nomor Registrasi</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Pengesahan : 660.1/35/SPPL/VI/2015 tertanggal 16 Juni 2015. UD Kharisma Jati telah melakukan Registasi dalam Sistem <i>Online Single Submission</i> (OSS) RBA yang di buktikan telah tersedia nya dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang diterbitkan di Jepara pada tanggal 25 Oktober 2023.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Tersedia dokumen upaya pengelolaan dan pemantauan yang sesuai ketentuan yang diatur dalam dokumen lingkungan SPPL 3. UD Candi Putra telah memiliki dokumen lingkungan berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL) yang telah ditandatangani pemilik usaha di atas kertas bermaterai dan telah disetujui oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara degan Nomor Registrasi Pengesahan : 078/SPPL/2015 tertanggal 09 April 2015. UD Candi Putra telah melakukan Registasi dalam Sistem <i>Online Single Submission</i> (OSS) RBA yang di buktikan telah tersedia nya dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang diterbitkan di Jepara pada tanggal 25 Oktober 2023. 4. Tersedia dokumen upaya pengelolaan dan pemantauan yang sesuai ketentuan yang diatur dalam dokumen lingkungan SPPL
<p>Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan</p>	<p>Memenuhi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. UD Kharisma Jati telah memiliki dokumen lingkungan berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL) yang telah ditandatangani pemilik usaha di atas kertas bermaterai dan telah disetujui oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara degan Nomor Registrasi Pengesahan : 660.1/35/SPPL/VI/2015 tertanggal 16 Juni 2015. UD Kharisma Jati telah melakukan Registasi dalam Sistem <i>Online Single Submission</i> (OSS) RBA yang di buktikan telah tersedia nya dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang diterbitkan di Jepara pada tanggal 25 Oktober 2023. 2. Adapun bentuk upaya pengelolaan dan pemantauan yang sesuai ketentuan yang diatur dalam dokumen lingkungan SPPL <ul style="list-style-type: none"> • Limbah Serbuk Kayu

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Dengan menyediakan fasilitas berupa tempat penampungan sementara serbuk kayu (limbah kegiatan produksi) kemudian di simpan dalam kaleng cat dan disimpan pada tempat yang aman (terhindar dari panas matahari maupun sumber panas lainnya). Dimana serbuk kayu tersebut dimanfaatkan sebagai dempul kayu untuk menutup lubang, retakan, menutup pori-pori dan memperhalus permukaan kayu khususnya pada produk jadi furniture di UD Kharisma Jati.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sampah Domestik <p>Dengan menyediakan fasilitas berupa tempat pembakaran sampah yang aman jauh dari lingkungan warga, dimana limbah yang dihasilkan bukan dari kegiatan proses produksi.</p> <p>3. UD Candi Putra telah memiliki dokumen lingkungan berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL) yang telah ditandatangani pemilik usaha di atas kertas bermaterai dan telah disetujui oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara degan Nomor Registrasi Pengesahan : 078/SPPL/2015 tertanggal 09 April 2015. UD Candi Putra telah melakukan Registrasi dalam Sistem <i>Online Single Submission</i> (OSS) RBA yang di buktikan telah tersedia nya dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang diterbitkan di Jepara pada tanggal 25 Oktober 2023.</p> <p>4. Adapun bentuk upaya pengelolaan dan pemantauan yang sesuai ketentuan yang diatur dalam dokumen lingkungan SPPL</p> <ul style="list-style-type: none"> • Limbah Serbuk dan Potongan Kayu <p>Dengan menyediakan fasilitas berupa tempat penampungan sementara serbuk dan potongan kayu (limbah kegiatan produksi) kemudian di simpan dalam karung dan disimpan pada tempat yang aman (terhindar dari panas matahari maupun sumber panas lainnya). Dimana serbuk dan potongan kayu tersebut sebagian dimanfaatkan untuk bahan bakar keperluan rumah tangga para pekerja nya dan sebagian lainnya dibakar di tempat sampah yang jauh dari pemukiman warga.</p> • Sampah Domestik

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Dengan menyediakan fasilitas berupa tempat pembakaran sampah yang aman jauh dari lingkungan warga, dimana limbah yang dihasilkan bukan dari kegiatan proses produksi.
Verifier f. Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> UD Kharisma Jati telah memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120106940033 tanggal 03 September 2019. Adapun informasi yang tercantum di dalam dokumen PB UI OSS Berbasis RBA (tanggal tercetak 20 September 2023). Kapasitas produksi yang di izinkan jenis kegiatan usaha Industri Furniture dari Kayu (Kursi, Meja, Almari, Nakas, Buffet) : 1.000 M3/Tahun Lokasi UD Kharisma Jati berada di areal yang di izinkan di Jl. Tahunan, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah Lat : 6.623168°S – Long : 110.697757°E Jenis usaha yang dijalankan UD Kharisma Jati sesuai dengan PB UI yang dimiliki yaitu Industri Furniture dari Kayu. UD Candi Putra telah memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120115162975 tanggal 27 November 2019, Perubahan Ke-8 tanggal 02 September 2022. Adapun informasi yang tercantum di dalam dokumen PB UI OSS Berbasis RBA (tanggal tercetak 20 Oktober 2023). Kapasitas produksi yang di izinkan jenis kegiatan usaha Industri Furniture dari Kayu (Meja, Kursi, Lonjer, Doorsheet, Almari) : 900 M3/Tahun
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Not Aplicable	<p>Hasil verifikasi dokumen NIB OSS RBA yang dimiliki, seluruh anggota KUB Sukses Abadi tidak terdaftar sebagai pemegang izin Angka Pengenal Importir (API-P). Data dan informasi penting yang tercakup pada dokumen NIB dapat di lihat pada Verifier 1.1.1 (a) Nomor Induk Berusaha (NIB).</p> <p>Selama periode Agustus 2021 s/d Juli 2023, seluruh anggota KUB Sukses Abadi tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor. Seluruh kegiatan produksi Furniture dari Kayu berasal dari kegiatan pembelian domestik berupa mebel setengah jadi dengan jenis kayu Jati (<i>Tectona grandis</i>). Dengan demikian, Verifier 1.2.1 Dokumen identitas importir tidak diterapkan penilaiannya (N/A).</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																																
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok																																		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok																																		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	Tersedia dokumen pembentukan kelompok diatas kertas bermaterai untuk KUB Sukses Abadi yang dilengkapi dengan nama dan jenis perizinan usaha industri masing-masing anggota kelompok tertanggal 16 Agustus 2023.																																
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya																																		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah																																		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku mebel setengah jadi di seluruh anggota KUB Sukses Abadi telah dilengkapi dengan dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) yang diterbitkan oleh pihak manajemen perusahaan kepada pemasok dalam hal ini IRT/Pengrajin untuk pemesanan pengerjaan produk mebel setengah jadi. Legalitas pemindahtanganan kepemilikan mebel setengah jadi antara pemasok dengan industri dengan diterbitkannya Kuitansi Pembayaran sebagai bukti bahwa produk yang diterima di lokasi industri benar adanya milik masing-masing anggota KUB Sukses Abadi dan pemesanan mebel setengah jadi tersebut telah sesuai dengan dokumen Surat Perintah Kerja (SPK).																																
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	<p>1. UD Kharisma Jati</p> <ul style="list-style-type: none"> Seluruh penerimaan bahan baku mebel setengah jadi di UD Kharisma Jati selama periode Agustus 2021 s/d Juli 2023 sebanyak 1.699 Pcs setara 41,0461 M3 didukung dengan 225 dokumen Surat Jalan yang sah. Hasil stock bahan baku di lapangan dengan hasil pengecekan sampling sesuai antara fisik kayu (jenis kayu jati dengan produk mebel setengah jadi kesesuaian jumlah dengan dengan dokumen). <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">Bulan</th> <th rowspan="3">Jenis Produk</th> <th colspan="2">Stock Awal</th> <th colspan="2">Penambahan</th> <th colspan="2">Pengurangan</th> <th colspan="2">Stock Awal</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">Pcs</th> <th rowspan="2">Vol (M3)</th> <th colspan="2">Hasil Produksi</th> <th colspan="2">Penjualan Lokal</th> <th rowspan="2">Pcs</th> <th rowspan="2">Vol (M3)</th> </tr> <tr> <th>Pcs</th> <th>Vol (M3)</th> <th>Pcs</th> <th>Vol (M3)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Aug-21 s/d Jul-23</td> <td>Furniture dari Kayu</td> <td>739</td> <td>15,7238</td> <td>1.699</td> <td>41,0461</td> <td>1.793</td> <td>43,6557</td> <td>645</td> <td>13,1142</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> Rekapitulasi penerimaan dokumen angkutan dengan kolom penerimaan pada LMHH periode Agustus 2021 s/d Juli 2023 memiliki kesesuaian jumlah dan volume setiap sortimen dan jenis kayu pada setiap bulan. Total penerimaan bahan baku mebel setengah jadi selama 	Bulan	Jenis Produk	Stock Awal		Penambahan		Pengurangan		Stock Awal		Pcs	Vol (M3)	Hasil Produksi		Penjualan Lokal		Pcs	Vol (M3)	Pcs	Vol (M3)	Pcs	Vol (M3)	Aug-21 s/d Jul-23	Furniture dari Kayu	739	15,7238	1.699	41,0461	1.793	43,6557	645	13,1142
Bulan	Jenis Produk	Stock Awal			Penambahan		Pengurangan		Stock Awal																									
		Pcs			Vol (M3)	Hasil Produksi		Penjualan Lokal		Pcs	Vol (M3)																							
			Pcs	Vol (M3)		Pcs	Vol (M3)																											
Aug-21 s/d Jul-23	Furniture dari Kayu	739	15,7238	1.699	41,0461	1.793	43,6557	645	13,1142																									

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																																
		<p>periode audit antara dokumen angkutan sama dengan LMHH sebanyak 1.699 Pcs setara 41,0461 M3.</p> <ul style="list-style-type: none"> Selama periode Agustus 2021 s/d Juli 2023, UD Kharisma Jati tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu hasil lelang <p>2. UD Candi Putra</p> <ul style="list-style-type: none"> Seluruh penerimaan bahan baku mebel setengah jadi di UD Candi Putra selama periode Agustus 2021 s/d Juli 2023 sebanyak 9.136 Pcs setara 280,1176 M3 didukung dengan 272 dokumen Surat Jalan yang sah. Hasil stock bahan baku di lapangan dengan hasil pengecekan sampling sesuai antara fisik kayu (jenis kayu jati dengan produk mebel setengah jadi kesesuaian jumlah dengan dengan dokumen). <table border="1" data-bbox="817 913 1513 1088"> <thead> <tr> <th rowspan="3">Bulan</th> <th rowspan="3">Jenis Produk</th> <th colspan="2">Stock Awal</th> <th colspan="2">Penambahan</th> <th colspan="2">Pengurangan</th> <th colspan="2">Stock Awal</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">Pcs</th> <th rowspan="2">Vol (M3)</th> <th colspan="2">Hasil Produksi</th> <th colspan="2">Penjualan Lokal</th> <th rowspan="2">Pcs</th> <th rowspan="2">Vol (M3)</th> </tr> <tr> <th>Pcs</th> <th>Vol (M3)</th> <th>Pcs</th> <th>Vol (M3)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Aug-21 s/d Jul-23</td> <td>Furniture dari Kayu</td> <td>80</td> <td>0,2890</td> <td>9.357</td> <td>290,9584</td> <td>9.102</td> <td>290,0884</td> <td>335</td> <td>1,1590</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> Rekapitulasi penerimaan dokumen angkutan dengan kolom penerimaan pada LMHH periode Agustus 2021 s/d Juli 2023 memiliki kesesuaian jumlah dan volume setiap sortimen dan jenis kayu pada setiap bulan. Total penerimaan bahan baku mebel setengah jadi selama periode audit antara dokumen angkutan sama dengan LMHH sebanyak 9.136 Pcs setara 280,1176 M3. Selama periode Agustus 2021 s/d Juli 2023, UD Candi Putra tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu hasil lelang 	Bulan	Jenis Produk	Stock Awal		Penambahan		Pengurangan		Stock Awal		Pcs	Vol (M3)	Hasil Produksi		Penjualan Lokal		Pcs	Vol (M3)	Pcs	Vol (M3)	Pcs	Vol (M3)	Aug-21 s/d Jul-23	Furniture dari Kayu	80	0,2890	9.357	290,9584	9.102	290,0884	335	1,1590
Bulan	Jenis Produk	Stock Awal			Penambahan		Pengurangan		Stock Awal																									
		Pcs			Vol (M3)	Hasil Produksi		Penjualan Lokal		Pcs	Vol (M3)																							
			Pcs	Vol (M3)		Pcs	Vol (M3)																											
Aug-21 s/d Jul-23	Furniture dari Kayu	80	0,2890	9.357	290,9584	9.102	290,0884	335	1,1590																									
<p>Verifier c. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>KUB Sukses Abadi memperoleh dan memanfaatkan bahan baku berupa kayu mebel setengah jadi hutan hak/hutan rakyat menjadi produk jadi berupa Furniture dari Kayu dengan jenis kayu Jati (<i>Tectona grandis</i>). Dimana jenis bahan baku kayu tersebut tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES. Dengan demikian, Verifier 2.1.1 (c). Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES) tidak diterapkan penilaiannya (N/A).</p>																																
<p>Verifier d. Nota yang dilengkapi Dokumen</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>KUB Sukses Abadi memperoleh dan memanfaatkan bahan baku berupa kayu mebel setengah jadi hutan hak/hutan rakyat menjadi</p>																																

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)		produk jadi berupa Furniture dari Kayu dengan jenis kayu Jati (<i>Tectona grandis</i>). Dimana jenis bahan baku kayu tersebut bukan merupakan kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari lelang. Dengan demikian, Verifier 2.1.1 (d). Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal) tidak diterapkan penilaiannya (N/A) .
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	KUB Sukses Abadi memperoleh dan memanfaatkan bahan baku berupa kayu mebel setengah jadi hutan hak/hutan rakyat menjadi produk jadi berupa Furniture dari Kayu dengan jenis kayu Jati (<i>Tectona grandis</i>). Dimana jenis bahan baku kayu tersebut bukan berasal dari kayu limbah industri. Dengan demikian, Verifier 2.1.1 (e). Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri tidak diterapkan penilaiannya (N/A) .
Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> <u>UD Kharisma Jati</u> <ul style="list-style-type: none"> Seluruh pemasok bahan baku mebel setengah jadi hutan hak budidaya dengan jenis kayu Jati (<i>Tectona grandis</i>) yang berstatus usaha sebagai IRT/Pengrajin selama periode Audit (September 2021 s/d Agustus 2023) berhak menerbitkan Deklarasi Hasil Hutan / Deklarasi Mandiri, dengan jumlah pemasok sebanyak 4 (empat) orang. Tersedia Pedoman dan Laporan Hasil Pengecekan Deklarasi Hasil Hutan / Deklarasi Mandiri oleh Petugas yang ditunjuk yang bertanggung jawab melakukan kegiatan pengecekan berupa Laporan Hasil Pengecekan Deklarasi Hasil Hutan / Deklarasi Mandiri, dengan Format V-DM 2 yang di ambil secara sampling kepada 2 (dua) pemasok yang berstatus usaha sebagai IRT/Pengrajin dalam periode Juli 2023 s/d September 2023 (akar pangkat dua dari 4 pemasok). <u>UD Candi Putra</u>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> Seluruh pemasok bahan baku mebel setengah jadi hutan hak budidaya dengan jenis kayu Jati (<i>Tectona grandis</i>) yang berstatus usaha sebagai IRT/Pengrajin selama periode Audit (September 2021 s/d Agustus 2023) berhak menerbitkan Deklarasi Hasil Hutan / Deklarasi Mandiri, dengan jumlah pemasok sebanyak 6 (enam) orang. Tersedia Pedoman dan Laporan Hasil Pengecekan Deklarasi Hasil Hutan / Deklarasi Mandiri oleh Petugas yang ditunjuk yang bertanggung jawab melakukan kegiatan pengecekan berupa Laporan Hasil Pengecekan Deklarasi Hasil Hutan / Deklarasi Mandiri, dengan Format V-DM 2 yang di ambil secara sampling kepada 2 (dua) pemasok yang berstatus usaha sebagai IRT/Pengrajin dalam periode Juli 2023 s/d September 2023 (akar pangkat dua dari 6 pemasok) yang di dukung pula dengan ketersediaan Dokumen Copy KTP, Surat Keterangan Usaha dan Dokumentasi Foto Titik Koordinat Lokasi sesuai dengan perijinan usaha di masing-masing pemasok.
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumenn impor	Not Aplicable	<p>Hasil veriifikasi dokumen NIB OSS RBA yang dimiliki seluruh anggota KUB Sukses Abadi tidak terdaftar sebagai pemegang izin Angka Pengenal Importir (API-P). Data dan informasi penting yang tercakup pada dokumen NIB dapat di lihat pada Verifier 1.1.1 (a) Nomor Induk Berusaha (NIB).</p> <p>Selama periode Agustus 2021 s/d Juli 2023, seluruh anggota KUB Sukses Abadi tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor. Seluruh kegiatan produksi Furniture dari Kayu berasal dari kegiatan pembelian domestik berupa mebel setengah jadi dengan jenis kayu Jati (<i>Tectona grandis</i>). Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap seluruh Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah antara lain :</p> <p>Verifier 2.1.2 (a) Dokumen Impor ; Verifier 2.1.2 (b) Deklarasi Impor ; Verifier 2.1.2 (c) Persetujuan Impor ; Verifier 2.1.2 (d) Laporan Realisasi Impor ; Verifier 2.1.2 (e) Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk) ;</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Verifier 2.1.2 (f) Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES) ;</p> <p>Verifier 2.1.2 (g) Bukti Penggunaan Kayu Dan Produk Turunannya ;</p> <p>Verifier 2.1.2 (h) Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (<i>due diligence</i>) importir ; dan</p> <p>Verifier 2.1.2 (i) Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku</p> <p>tidak diterapkan penilaiannya (N/A).</p>
Verifier b. Deklarasi impor	Not Aplicable	Selama periode Agustus 2021 s/d Juli 2023, seluruh anggota KUB Sukses Abadi tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	Selama periode Agustus 2021 s/d Juli 2023, seluruh anggota KUB Sukses Abadi tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	Selama periode Agustus 2021 s/d Juli 2023, seluruh anggota KUB Sukses Abadi tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Verifier e. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Not Aplicable	Selama periode Agustus 2021 s/d Juli 2023, seluruh anggota KUB Sukses Abadi tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Selama periode Agustus 2021 s/d Juli 2023, seluruh anggota KUB Sukses Abadi tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Verifier g. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Aplicable	Selama periode Agustus 2021 s/d Juli 2023, seluruh anggota KUB Sukses Abadi tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (<i>due diligence</i>) importir.	Not Aplicable	Selama periode Agustus 2021 s/d Juli 2023, seluruh anggota KUB Sukses Abadi tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Aplicable	Selama periode Agustus 2021 s/d Juli 2023, seluruh anggota KUB Sukses Abadi tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia tally sheet / rekaman awal laporan produksi yang dibuat oleh masing-masing anggota KUB Sukses Abadi terhadap kegiatan produksi hariannya. 2. Laporan awal produksi di masing-masing anggota KUB Sukses Abadi dapat memberikan informasi terhadap ketelusuran asal usul bahan baku yang digunakan. Kartu Produksi menginformasikan tanggal produksi, jenis produk, tanggal surat dan nama pemasok.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan hasil produksi seluruh anggota KUB Sukses Abadi sesuai dengan catatan/laporan mutasi kayu. 2. Data yang logis antara input-output dan rendemen. <ul style="list-style-type: none"> • <u>UD Kharisma Jati</u> Selama periode Agustus 2021 s/d Juli 2023 total pemakaian bahan baku kayu mebel setengah jadi sebanyak 41,0461 M3 menghasilkan produk furniture dari kayu sebanyak 41,0461 M3 dengan rendemen sebesar <u>100,00 %</u>. • <u>UD Candi Putra</u> Selama periode Agustus 2021 s/d Juli 2023 total pemakaian bahan baku kayu mebel setengah jadi sebanyak 290,9584 M3 menghasilkan produk furniture dari kayu sebanyak 290,9584 M3 dengan rendemen sebesar <u>100,00 %</u>. • Secara keseluruhan dari laporan produksi seluruh anggota KUB Sukses Abadi tersebut di ketahui telah terdapat hubungan yang logis antara input bahan baku dan hasil produksinya dan rendemen berada di angka yang wajar sehingga diperoleh nilai efisiensi yang wajar dan logis. Rendemen mencapai 100% karena tidak terdapat perubahan bentuk dari mebel setengah jadi menjadi furniture dari kayu. Adapun tahapan proses produksi yang dilakukan hanyalah sanding dan/atau finishing.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																																				
<p>Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan)</p>	Memenuhi	<p>1. Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri KUB Sukses Abadi berupa Furniture dari Kayu (Almari, Bufet, Doorsheet, Handycraft, Kursi, Lonjer, Meja dan Nakas).</p> <p>2. Realisasi produksi sendiri di masing-masing anggota KUB Sukses Abadi berupa Furniture dari Kayu tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Jenis Produk UD Kharisma Jati</th> <th>Kapasitas Izin Produksi</th> <th colspan="2">Realisasi Produksi (M3)</th> <th colspan="2">Utilitas</th> </tr> <tr> <th>(M3/Tahun)</th> <th>Agu-21 s/d Jul-22</th> <th>Agu-22 s/d Jul-23</th> <th>Agu-21 s/d Jul-22</th> <th>Agu-22 s/d Jul-23</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Furniture dari Kayu</td> <td rowspan="2">1.000</td> <td rowspan="2">20,3282</td> <td rowspan="2">20,7179</td> <td rowspan="2">2,03%</td> <td rowspan="2">2,07%</td> </tr> <tr> <td>(Kursi, Meja, Almari, Nakas, Bufet, Handycraft)</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Jenis Produk UD Candi Putra</th> <th>Kapasitas Izin Produksi</th> <th colspan="2">Realisasi Produksi (M3)</th> <th colspan="2">Utilitas</th> </tr> <tr> <th>(M3/Tahun)</th> <th>Agu-21 s/d Jul-22</th> <th>Agu-22 s/d Jul-23</th> <th>Agu-21 s/d Jul-22</th> <th>Agu-22 s/d Jul-23</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Furniture dari Kayu</td> <td rowspan="2">900</td> <td rowspan="2">202,1594</td> <td rowspan="2">88,7990</td> <td rowspan="2">22,46%</td> <td rowspan="2">9,87%</td> </tr> <tr> <td>(Meja, Kursi, Lonjer, Doorsheet, Almari, Handycraft)</td> </tr> </tbody> </table>	Jenis Produk UD Kharisma Jati	Kapasitas Izin Produksi	Realisasi Produksi (M3)		Utilitas		(M3/Tahun)	Agu-21 s/d Jul-22	Agu-22 s/d Jul-23	Agu-21 s/d Jul-22	Agu-22 s/d Jul-23	Furniture dari Kayu	1.000	20,3282	20,7179	2,03%	2,07%	(Kursi, Meja, Almari, Nakas, Bufet, Handycraft)	Jenis Produk UD Candi Putra	Kapasitas Izin Produksi	Realisasi Produksi (M3)		Utilitas		(M3/Tahun)	Agu-21 s/d Jul-22	Agu-22 s/d Jul-23	Agu-21 s/d Jul-22	Agu-22 s/d Jul-23	Furniture dari Kayu	900	202,1594	88,7990	22,46%	9,87%	(Meja, Kursi, Lonjer, Doorsheet, Almari, Handycraft)
Jenis Produk UD Kharisma Jati	Kapasitas Izin Produksi	Realisasi Produksi (M3)		Utilitas																																		
	(M3/Tahun)	Agu-21 s/d Jul-22	Agu-22 s/d Jul-23	Agu-21 s/d Jul-22	Agu-22 s/d Jul-23																																	
Furniture dari Kayu	1.000	20,3282	20,7179	2,03%	2,07%																																	
(Kursi, Meja, Almari, Nakas, Bufet, Handycraft)																																						
Jenis Produk UD Candi Putra	Kapasitas Izin Produksi	Realisasi Produksi (M3)		Utilitas																																		
	(M3/Tahun)	Agu-21 s/d Jul-22	Agu-22 s/d Jul-23	Agu-21 s/d Jul-22	Agu-22 s/d Jul-23																																	
Furniture dari Kayu	900	202,1594	88,7990	22,46%	9,87%																																	
(Meja, Kursi, Lonjer, Doorsheet, Almari, Handycraft)																																						
<p>Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan</p>	Not Aplicable	<p>KUB Sukses Abadi tidak menerima dan tidak menggunakan bahan baku berupa kayu lelang.</p>																																				
<p>Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu</p>	Memenuhi	<p>KUB Sukses Abadi telah menyusun Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK). Hasil verifikasi dokumen menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian antara LMHHOK dengan dokumen pendukung nya antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rekapitulasi Penerimaan Bahan Baku ; • Rekapitulasi Laporan Produksi ; dan • Rekapitulasi Penjualan Ekspor. 																																				
<p>Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau PB Usaha Industri). Jika melalui penyedia jasa</p>																																						
<p>Verifier a. Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri</p>	Not Aplicable	<p>Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku, laporan produksi dan laporan penjualan lokal dan ekspor KUB Sukses Abadi selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Agustus September 2021 s/d Agustus 2023, di ketahui bahwa seluruh pendokumentasian bahan baku, proses produksi merupakan hasil produksi sendiri dan di jual (lokal dan ekspor) langsung oleh perusahaan tanpa melalui jasa dengan pihak lain (industri lain). Dengan demikian seluruh Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH dan PB UI). Jika melalui penyedia jasa antara lain :</p> <p>Verifier 2.1.4 (a). Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri</p>																																				

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Verifier 2.1.4 (b). Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara <i>auditee</i> dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)</p> <p>Verifier 2.1.4 (c). Dokumen serah terima kayu yang dijasakan</p> <p>Verifier 2.1.4 (d). Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa</p> <p>Verifier 2.1.4 (e). Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa</p> <p>tidak diterapkan penilaiannya (N/A).</p>
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara <i>auditee</i> dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Aplicable	KUB Sukses Abadi tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	KUB Sukses Abadi tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	KUB Sukses Abadi tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	KUB Sukses Abadi tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh kegiatan penjualan lokal Furniture dari Kayu di UD Kharisma Jati telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa dokumen Nota Penjualan (Surat Jalan). Selama periode Agustus 2021 s/d Juli 2023 total penjualan lokal produk jadi Furniture dari Kayu dengan jenis kayu Jati (<i>Tectona grandis</i>) sebanyak 1.793 Pcs setara 43,6557 M3. Adapun total dokumen angkutan Nota Penjualan (Surat Jalan) yang diterbitkan UD Kharisma Jati sebanyak 56 dokumen dengan kota tujuan Jepara.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	1. Selama periode Agustus 2021 s/d Juli 2023, total produk Furniture dari Kayu yang di ekspor sebanyak 290,0884 M3 dengan jenis kayu Jati (<i>Tectona grandis</i>).

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		2. Penjualan ekspor produk jadi Furniture dari Kayu di UD Candi Putra telah tercover dalam total hasil produksinya ditambah dengan stock (awal) yang ada. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa seluruh kegiatan perdagangan produk dengan tujuan ekspor di UD Candi Putra berasal dari hasil produksi sendiri.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Informasi dokumen PEB yang diterbitkan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. Klasifikasi produk yang diekspor ada yang masuk dalam kelompok produk industri kehutanan yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal untuk pelaksanaan eksportnya. Pemeriksaan dokumen V-Legal dengan dokumen ekspor lainnya yaitu Packing List/Invoice dan PEB memperlihatkan kesesuaian. Jumlah dokumen ekspor yang terbit selama periode Audit Penilikan Ke-1 VLHK Tahun 2023 (Agustus 2021 s/d Juli 2023) yaitu 22 dokumen Packing List (P/L), 22 dokumen Invoice, 22 dokumen Bill of Lading (B/L), 22 dokumen PEB dan 22 dokumen V-Legal atas nama UD Candi Putra.
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi dokumen pembatalan V-Legal, selama periode Agustus 2021 s/d Juli 2023 tidak ditemukan adanya pembetulan dokumen ekspor (PEB) UD Candi Putra yang menyebabkan amandemen dokumen ekspor berupa Invoice dan Packing List setelah barang dimuat dan dalam perjalanan ke Negara Tujuan. Dengan demikian Verifier 3.2.1 (c). Dokumen Pembetulan Ekspor tidak diterapkan penilaiannya (N/A) .
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	Sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 71 Tahun 2023 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 39/PMK.010/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar pada tanggal 12 Juli 2023 bahwa barang ekspor yang terkena bea keluar adalah produk kayu berupa veneer, serpih kayu dan produk kayu olahan yang diratakan keempat sisinya sehingga permukaannya menjadi rata dan halus dengan ketentuan luas penampang 1.000 mm ² s/d 4.000 mm ² . Sebagaimana diketahui bahwa produk Furniture dari Kayu yang di ekspor oleh UD Candi Putra tersebut tidak dikenakan bea keluar. Dengan demikian, Verifier 3.2.1 (d) Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar) tidak diterapkan penilaiannya (N/A) .

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	UD Candi Putra memperoleh dan memanfaatkan bahan baku berupa kayu mebel setengah jadi hutan hak/hutan rakyat menjadi produk jadi berupa Furniture dari Kayu dengan jenis kayu Jati (<i>Tectona grandis</i>). Dimana jenis kayu tersebut tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES. Dengan demikian, Verifier 3.2.1 (e). Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES) tidak diterapkan penilaiannya (N/A).
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> Dari hasil verifikasi dan observasi lapangan terhadap implementasi penggunaan Tanda SVLK, bahwa di masing-masing anggota KUB Sukses Abadi telah menggunakan Tanda SVLK <i>On-Product</i> (Label atau Sticker yang melekat pada kemasan produk jadi) dan <i>Off-Product</i> yaitu pada kelengkapan dokumen penjualan lokal (Surat Jalan) dan ekspor (Packing List dan Invoice) serta website dan social media tersebut telah sesuai ketentuan. Serta dari hasil pemeriksaan bahwa Tanda SVLK tidak dibubuhkan KUB Sukses Abadi pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan). Tanda SVLK yang digunakan sesuai dengan format yang telah ditetapkan. Untuk nomor register Tanda SVLK yang ada di masing-masing anggota KUB Sukses Abadi sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> UD Kharisma Jati : Legal VLHH-33-07-0356 UD Candi Putra : Legal VLHH-33-07-0344
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	<p>Seluruh anggota KUB Sukses Abadi telah memiliki prosedur K3. Di dalam prosedur K3 semua anggota terdapat poin-poin sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> Penjelasan Prosedur K3 ; Faktor-Faktor Penyebab Timbulnya Kecelakaan Kerja ; Pencegahan Terjadinya Kecelakaan Kerja ; Prosedur Keselamatan Kerja Bila Terjadi ; dan Daftar Nomor Telepon Penting <p>Adapun personel yang ditunjuk untuk yang bertanggung jawab terhadap implementasi K3 telah ditunjuk oleh masing-masing anggota. Adapun personal tersebut yaitu :</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<ol style="list-style-type: none"> Ahmad Rusdiyanto di UD Kharisma Jati, melalui Surat Penunjukan dari manajer UD Kharisma Jati tanggal 01 November 2017. Abdul Muis di UD Candi Putra, melalui Surat Penunjukan dari Pemilik UD Candi Putra tertanggal 20 Juli 2015
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> Tersedia peralatan K3 di masing-masing anggota KUB Sukses Abadi yang sesuai dengan resiko atau pedoman (diantaranya APAR yang belum kadaluarsa dan berfungsi baik) Tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul di masing-masing anggota KUB Sukses Abadi
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	<p>Dari hasil verifikasi menunjukkan, di masing-masing anggota KUB Sukses Abadi telah menyusun rekapitulasi dokumen catatan kecelakaan kerja yang terdokumentasi untuk setiap bulan nya. Pada dokumen catatan kecelakaan kerja di masing-masing anggota KUB Sukses Abadi memuat informasi antara lain : nama korban, bagian kerja, tanggal kejadian, kategori kecelakaan (ringan, sedang dan berat), kronologi kejadian, identifikasi akar masalah, upaya penanganan dan tindakan pencegahan. Selama periode Agustus 2021 s/d Juli 2023 tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja. Adapun upaya pencegahan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan dengan cara melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja serta pengembangan sumber daya ataupun yang berkaitan dengan peningkatan penerapan K3 di tempat kerja supaya tidak terjadinya kejadian kecelakaan kerja. Dari hasil komunikasi dengan penanggung jawab K3, bilamana terjadi kejadian kecelakaan kerja dalam kategori ringan untuk tindakan penanganan di obati menggunakan yang tersedia di kotak P3K, dan bilamana terdapat kejadian kecelakaan kerja dalam kategori sedang dirujuk ke Klinik terdekat.</p>
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> <u>UD Kharisma Jati</u> Surat Persetujuan tanggal 28 Juli 2021, bersepakat bahwa perusahaan memberikan kebebasan bagi karyawan untuk melakukan kegiatan yang terkait dengan kebebasan berserikat selama tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Surat Persetujuan ini ditandatangani oleh pimpinan dan wakil karyawan. <u>UD Candi Putra</u>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Surat Pernyataan yang dibuat tanggal 23 Juli 2015 dengan nomor : 04/CP/SP/VII/2015, menyatakan bahwa semua karyawan CANDI PUTRA diperbolehkan untuk mebentuk atau mengikuti kegiatan berorganisasi dalam Serikat Pekerja diluar perusahaan dengan syarat tidak mengganggu jam kerja & kepentingan perusahaan. Surat Persetujuan ini ditandatangani oleh pimpinan dan wakil karyawan.</p> <p>3. Dari hasil wawancara terhadap beberapa karyawan di KUB Sukses Abadi dapat diketahui bahwa karyawan mengetahui perusahaan memberikan ijin kepada karyawan nya untuk mengikuti atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.</p>
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PB Industri		
<p>Verifier Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja</p>	Not Aplicable	<p>Sebagaimana yang tercantum di dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia (RI) Nomor : PER.16/MEN/XI/2011 tertanggal 17 November 2011 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang tertuang pada Bab II Pasal (2) Ayat ke-1 menjelaskan bahwa Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang wajib membuat Peraturan Perusahaan (PP).</p> <p>Dengan adanya ketentuan tersebut disertai dengan hasil verifikasi yang ada, jumlah tenaga kerja yang ada di seluruh anggota KUB Sukses Abadi tidak memiliki kewajiban untuk membuat dokumen Peraturan Perusahaan (PP) mengingat jumlah tenaga kerja yang ada di masing-masing perusahaan yang tergabung di dalam anggota KUB Sukses Abadi tidak melebihi dari 10 (sepuluh) orang. Namun telah tersedia dokumen Tata Tertib Perusahaan yang mengatur hak-hak pekerja nya dan masih berlaku. Dengan demikian, Verifier 4.2.2 Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja tidak diterapkan penilaiannya (N/A).</p>
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
<p>Verifier Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun</p>	Memenuhi	<p>Dari hasil verifikasi terhadap daftar karyawan pada semua anggota KUB Sukses Abadi, diketahui bahwa masing-masing anggota mempekerjakan orang kurang dari 10 (sepuluh) orang. Dimana dari data tersebut telah dilengkapi dengan data gender dan status pekerja nya. Dimana tidak ditemukan pekerja/karyawan yang masih di bawah umur 18 Tahun. Hal ini</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003. Ratifikasi terhadap Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973 mengenai Usia Minimum untuk di perbolehkan bekerja.
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dari hasil verifikasi yang ada, tidak terdapat diskriminasi gender di masing-masing anggota KUB Sukses Abadi. Hal ini dibuktikan dengan tersedianya Surat Pernyataan Komitmen Memperjuangkan Kesetaraan Gender yang diterbitkan oleh masing-masing manajemen perusahaan yang tergabung di dalam kenaggotaan KUB Sukses Abadi pada tanggal 26 Oktober 2023. Sebagai komitmen, perusahaan untuk menciptakan dan membina suatu hubungan kerja yang sehat dan harmonis sehingga dapat meningkatkan produktifitas kerja, yang akhirnya akan meningkatkan taraf hidup pekerja dan keluarganya. 2. Dari hasil verifikasi terhadap daftar karyawan pada semua anggota KUB Sukses Abadi, diketahui bahwa masing-masing anggota mempekerjakan orang kurang dari 10 (sepuluh) orang. Dimana dari data tersebut telah dilengkapi dengan data gender dan status pekerja nya. Dimana tidak ditemukan pekerja/karyawan yang masih di bawah umur 18 Tahun.
<p><u>Kesimpulan :</u> Hasil pelaksanaan verifikasi di KUB Sukses Abadi memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (47 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 24 (dua puluh empat) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 23 (dua puluh tiga) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian KUB Sukses Abadi dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI Sesuai KepmenLHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022</p>		

Mengetahui,
 LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Adhitya Tisna Primasukma
 VP Op II SBU Kehutanan